

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU
YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

JURNAL



OLEH:

APRILIA PRETYANY

NIM : 1711121094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan tentang larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil berupa penyebaran informasi palsu oleh penumpang menurut peraturan perundang-undangan. Disamping, untuk mengetahui akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bagi terdakwa kasus penyebaran informasi palsu yang dilakukan penumpang didalam pesawat udara sipil pada kasus perkara perkara Nomor 43 / Pid.B / 2018 / PN Lb, putusan perkara Nomor 321/Pid.B/2018/PN Mpw, dan putusan perkara Nomor : 16-K/PM I-03/AD/I/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*). Temuan menunjukkan pengaturan tentang penyebaran informasi palsu oleh penumpang menurut menurut perundang-undangan didasarkan pada hukum Internasional disesuaikan dengan dimana, kapantindakanyang membahayakanitudidilakukandan dimana pesawat didaftarkan. Pengawasan penerbangan secara internasional diatur didalam ICAO. Pengawasan penerbangan secara nasional dilakukan oleh Pemerintah yang dalam ini adalah Menteri Perhubungan dengan di keluarkannya PM Nomor 127 tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Analisis yuridis terhadap putusan perkara Nomor 43 / Pid.B / 2018 / PN Lb, putusan perkara Nomor 321/Pid.B/2018/PN Mpw, dan putusan perkara Nomor : 16-K/PMI-03/AD/I/2017telahmemenuhipersyaratanyangdiaturdalamPasal437 ayat (1) dan (2) Undang-UndangPenerbangan.

Kata Kunci : Penyebaran Informasi Palsu, Perkara Pidana dalam Pesawat Udara Sipil.

ABSTRACT

This research was conducted to determine the regulations regarding the prohibition of facts that endanger the safety of civil aviation in the form of spreading false information by passengers according to statutory regulations. In addition, to find out the legal consequences with the passing of the verdict for the defendant in the case of spreading false information by passengers on a civilian airplane in the case of case Number 43 / Pid.B / 2018 / PN Lb, case decision Number 321 / Pid.B / 2018 / PN Mpw, and case decision Number: 16-K / PM I-03 / AD / I / 2017. The research method used is normative juridical or doctrinal legal research based on a statute approach and a conceptual approach. The findings show that statutory regulations regarding the dissemination of false information by passengers are based on international law according to where, when the dangerous act was committed and where the aircraft was registered. International flight control is regulated in ICAO. National aviation supervision is carried out by the Government, which in this case is the Minister of Transportation with the issuance of PM Number 127 of 2015 concerning the National Aviation Security Program. Juridical analysis of case decision Number 43 / Pid.B / 2018 / PN Lb, case decision Number 321 / Pid.B / 2018 / PN Mpw, and case decision Number: 16-K / PM I-03 / AD / I / 2017 has fulfilled the requirements stipulated in Article 437 paragraph (1) and (2) of the Aviation Law.

Keywords: Spread of False Information, Criminal Cases in Civil Aircraft.

A. PENDAHULUAN

Transportasi udara menjadi transportasi favorit masyarakat ketika ingin melakukan perjalanan jarak jauh, karena selain dari efektifitas waktu yang didapat, kenyamanan dalam menggunakan transportasi ini juga lebih baik dari pada moda transportasi lainnya. Pesawat udara yang merupakan alat transportasi utama dalam penerbangan sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal keselamatan dan kejahatan dalam penumpang.

Kejahatan penerbangan sendiri Di Indonesia pada tahun 1977 pernah terjadi pembajakan pesawat udara yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Hermawan. Dalam penerbangan antara Surabaya dan Jakarta, pilot pesawat Merpati Nusantara Airlines diancam oleh Hermawan untuk terbang ke Yogyakarta.¹ Salah satu kejahatan penerbangan yang kerap terjadi adalah kasus penyebaran informasi palsu di dalam pesawat udara yang saat ini sering terjadi adalah *bomb jokes*. *Bomb jokes* atau candaan bom yang dilakukan di pesawat merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengakui bahwa orang tersebut membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan orang lain padahal tidak demikian adanya². Penyebaran informasi palsu mempengaruhi orang lain dalam hal ini penumpang pesawat udara dengan memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya, dengan tujuan sebagai bahan candaan atau sebagai upaya menimbulkan kekacauan.³

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk memaparkan dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan".

¹Haryo Damardono, Kompas.com dengan judul "Indonesia Tidak Pernah Kalah Melawan Pembajakan", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/05350061/Indonesia.Tidak.Pernah.Kalah.Melawan.Pembaja?page=all>, pada 22 Februari 2021, Puku; 15.01 WIB.

²Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November, 2017, h. 90-101

³Jean Cornelia Lokra, *op cit*, h. 37-41

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁵ Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis tentang pengaturan dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bagi terdakwa kasus penyebaran informasi palsu yang dilakukan penumpang didalam pesawat udara sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

Tindak pidana penyebaran informasi (*bomb joke*) merupakan permasalahan besar dalam penerbangan, dan ini telah disadari sehingga banyak konvensi yang telah mengatur larangan akan perbuatan tersebut. Di Indonesia sendiri, pengaturan *bomb joke* terdapat beberapa undang-undang yang mengatur, antara lain adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan tentunya Undang-Undang Penerbangan, serta beberapa peraturan dibawahnya. Berdasarkan UU Terorisme, kualifikasi perbuatan *bomb joke* dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam 19 Pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan 24 UU Terorisme. Selanjutnya, pengaturan tentang tindak pidana penyebaran informasi palsu (*bomb joke*) secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dalam beberapa pasal. Terkait perbuatan formil yang berdampak langsung kepada penumpang lain misalnya diatur dalam pasal 54 huruf a, b, dan c.

Dengan demikian, perbuatan *bomb joke* menjadi salah satu perbuatan yang dilarang, utamanya dalam penerbangan. Penyampaian informasi palsu dalam penerbangan yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana diatur dalam KUHP berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kuhp bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan,

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 30.

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.86.

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Dalam Pasal 479p KUHP perubahan dan penambahan tersebut digaskan bahwa:

“Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Di lain pihak KUHP, penerapan sanksi tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan dalam penerbangan sebagaimana yang diatur dalam UU Penerbangan, yaitu sanksi pidana yang berlaku terhadap tindak pidana pelanggaran, dan sanksi pidana bagi tindak pidana sebagai kejahatan. Kualifikasi demikian dapat dilihat dari rumusan Pasal 437 UU Penerbangan yang selanjutnya berbunyi:

Pasal 437 ayat (1)

“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 437 ayat (2)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.

Pasal 437 ayat (3)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan tentang penyebaran informasi palsu oleh penumpang menurut perundang-undangan didasarkan pada hukum Internasional disesuaikan dengan dimana, kapan tindakan yang membahayakan itu dilakukan dan dimana pesawat didaftarkan. ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional berperan aktif dalam mewujudkan aturan hukum penerbangan yang sesuai dengan kadijah yang berlaku. Sedangkan menurut hukum nasional, Indonesia memiliki Undang-undang Penerbangan yang selalu digunakan dalam setiap menangani kasus pelanggaran hukum penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penerbangan yang juga digunakan sebagai strategi politik hukum bangsa

Indonesia sebagai anggota negara ICAO dalam upaya pemberantasan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional.

Analisis yuridis terhadap putusan perkara Nomor 43 / Pid.B / 2018/ PN Lb telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 437 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penerbangan. Penyelesaian kasus Terdakwa Maria mengacu pada Pasal 437 UUP Penerbangan, semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau bohong, merupakan tindakan melanggar hukum, dan akan diproses dan serta sanksi tegas oleh pihak berwajib.

Analisis yuridis terhadap Perkara Nomor 321/Pid.B/2018/PN Mpw. telah memenuhi unsur membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Serta analisis Perkara Nomor 16-K/PM 1-03/AD/I/2007 kasus penyampaian informasi palsu yang terjadi telah memenuhi unsur menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan, namun belum sepenuhnya termasuk ke dalam kualifikasi rumusan delik pasal diatas.

2. Saran

Harus ada aturan hukum khusus yang memang khusus berfokus pada pelanggaran penyebaran informasi palsu di pesawat agar menjadi landasan hukum yang semakin kuat dalam menghukum pelaku tindak pidana penyebaran informasi palsu di pesawat udara. Pemberlakuan UU Penerbangan sering sekali dikesampingkan karena dianggap terlalu menyulitkan dan merepotkan berbagai pihak. Diperlukan kesadaran hukum oleh setiap warga negara untuk patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada Konvensi Internasional yang benar-benar fokus dalam menghadapi kasus penyebaran informasi palsu di pesawat tentu akan menjadi awalan yang baik dalam penyelesaian konflik internasional dalam bidang penerbangan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, sehingga akan lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Jean Cornelia Lokra, *op cit*

Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 1, No.2 November, 2017

UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Penerbangan

WEBSITE :

Haryo Damardono, [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/05350061/Indonesia.Tidak.Pernah.Kalah.Melawan.Pembajakan) dengan judul "Indonesia Tidak Pernah Kalah Melawan Pembajakan", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/05350061/Indonesia.Tidak.Pernah.Kalah.Melawan.Pembaja?page=all>